ANGGARAN DASAR
FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA

PENDAHULUAN

Organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi diusulkan pada Seminar Forum Komunikasi Pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi se Jawa, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI, pada tanggal 29 – 30 September 1999 dan Musyawarah Nasional tanggal 10 – 12 Oktober 2000 di Ciawi, Bogor. Peserta terdiri dari para Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang sepakat membentuk organisasi sebagai wadah dimana dapat menjalin kerjasama untuk meningkatkan perannya dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan dilandasi asas kemitraan pengelola perpustakaan perguruan tinggi akan meningkatkan kualitas SDM mereka bersama dengan Perpustakaan Nasional RI sebagai fasilitator dan dinamisator.

Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia peran sertanya akan semakin mantap, apabila diselenggarakan berdasarkan ikatan kerjasama yang kuat, maka Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dipandang perlu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

Anggaran Dasar FPPTI

BAB I
NAMA, SIFAT, ASAS, KEDUDUKAN, WAKTU DAN LAMBANG

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia disingkat FPPTI.

Pasal 2

Sifat

Organisasi ini bersifat demokratis, mandiri dan profesional

Pasal 3
Asas

Organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia berasaskan Pancasila

Pasal 4
Kedudukan

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Pasal 5
Waktu

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Oktober 2000 di Ciawi Bogor

Pasal 6
Lambang



BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 7
Visi

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah wahana kerjasama antara Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 8
M i s i

FPPTI menjadi mitra dalam melaksanakan pembinaan perpustakaan perguruan tinggi.

Pasal 9
Tujuan

1. Mengoptimalkan peran perpustakaan Perguruan Tinggi dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Membangun Kerjasama antara Perpustakaan Perguruan Tinggi.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 10

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri dari : Pembina, Pengurus Pusat, dan Pengurus Daerah.

Pasal 11

Pembina

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas
4. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
5. Ketua umum Pengurus Pusat IPI

Pasal 12

Pengurus

Pusat : berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonersia Daerah : berkedudukan di ibukota Propinsi.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah Perpustakaan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 14

Hak-hak Anggota

Setiap anggota mempunyai hak - hak sebagai berikut :

a. Hak memilih dan dipilih
b. Hak bicara, mengajukan pendapat saran untuk kemajuan organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
c. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi Hak mendapat bantuan dalan rangka meningkatkan layanan perpustakaan

Pasal 15

Kewajiban Anggota

1. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan - keputusan organisasi.
2. Membela dan menjunjung nama baik organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
3. Menolak setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.
4. Membayar uang pangkal, iuran dll.

BAB V
MUSYAWARAH, KUORUM DAN KEPUTUSAN

Pasal 16

Musyawarah

Musyawarah organisasi terdiri dari :
1. Musyawarah Nasional
2. Musyawarah Provinsi
3. Rapat Kerja

Pasal 17

1. Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi yang diadakan 3 (tiga) tahun sekali, dengan wewenang :
   a. Menetapkan dan atau mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
   b. Menetapkan program kerja organisasi.
   c. Memilih dan menetapkan Ketua FPPTI.
   d. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
   e. Menetapkan keputusan-keputusan lain.

2. Musyawarah Daerah adalah forum tertinggi di Daerah yang diadakan 3 (tiga) tahun sekali wewenang :
   a. Menetapkan program kerja dan pengurus provinsi
   b. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah.
   c. Memilih dan menetapkan Pengurus Daerah.

Pasal 18
Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Provinsi

1. Rapat kerja adalah merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
2. Rapat kerja diadakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

Pasal 19
Quorum dan Pengambilan Keputusan

1. Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 dalam anggaran dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh setengah tambah satu dari Pengurus Daerah FPPTI.
2. Pengambilan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh setengah tambah satu dari peserta yang hadir.

Pasal 20
Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin makan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

1. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pengurus, sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pasal 20 (1).
2. Khusus tentang perubahan anggaran dasar organisasi :

a. Sekurang-kurangnya dikehendaki dan dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta
b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan minimal 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 21

Keuangan organisasi diperoleh dari :
a. Uang pangkal anggota.
b. Iuran anggota.
c. Sumbangan yang tidak mengikat.
d. Usaha-usaha lain yang sah.
e. Instansi pembina.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah Nasional

Pasal 23

1. Pembubaran organisasi dapat dilakukan dalam suatu forum musyawarah nasional yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan quorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, 18 BAB V
2. Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB VIII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 24

1. Peraturan-peraturan dan atau kebijakan yang ada, tetap berlaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam ART.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 25

Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ciawi, Bogor
Pada tanggal :12 Oktober 2000

a. Sekurang-kurangnya dikehendaki dan dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta
b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan minimal 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 21

Keuangan organisasi diperoleh dari :
a. Uang pangkal anggota.
b. Iuran anggota.
c. Sumbangan yang tidak mengikat.
d. Usaha-usaha lain yang sah.
e. Instansi pembina.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah Nasional

Pasal 23

1. Pembubaran organisasi dapat dilakukan dalam suatu forum musyawarah nasional yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan quorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, 18 BAB V
2. Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB VIII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 24

1. Peraturan-peraturan dan atau kebijakan yang ada, tetap berlaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam ART.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 25

Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ciawi, Bogor
Pada tanggal :12 Oktober 2000

ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA

BAB I
LAMBANG
Pasal 1



1. Bentuk : Lingkaran
2. Warna Dasar : Putih
3. Warna Gambar : Toga : hitam ruster; Buku : putih; Pita : Biru; Lingkaran : Biru Muda
4. Arti : Pita bertuliskan FPPT: Tekad untuk melakukan ikatan antar perpustakaan perguruan tinggi
   Lingkaran bertuliskan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi: Tekad yang bulat untuk mencapai tujuan bersama Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi
   Toga: Ikatan ini menjunjung tinggi nilai-nilai akademis perguruan tinggi
   Buku, komputer dan komunikasi: menggambarkan perpustakaan modern dengan perpaduan antara koleksi konvensional dan modern termasuk perpustakaan digital dan virtual

BAB II
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI
Pasal 2

1. Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perguruan Tinggi yang bersama-sama dengan unit lain, turut meneyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup : Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, dan Perguruan Tinggi lain yang sederajat baik negeri maupun swasta.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi Forum Perpustakaan, Perguruan Tinggi terdiri atas:

1. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Pusat (FPPT Pusat) pada tingkat Nasional
2. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Daerah (FPPT Propinsi), pada tingkat Propinsi/Dati I

Pasal 4

Kepengurusan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri atas:

1. Pengurus Pusat untuk FPPT Pusat.
2. Pengurus Daerah untuk FPPT Propinsi.

Pasal 5

a. Pegurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (PP-FPPT) terdiri atas:
   - Pembina
   - Ketua Umum
   - Wakil Ketua PTN
   - Wakil Ketua PTS
   - Sekretaris Jenderal
   - Sekretaris
   - Bendahara
   - Komisi-komisi

b. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu periode kepengurusan berikutnya.

c. Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :
   1. Memimpin organisasi
   2. Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional
   3. Melaksanakan Program Kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
   4. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Pusat, Pelatihan-pelatihan dan Pertemuan Ilmiah lainnya.
   5. Menyelenggarakan kerjasama jaringan informasi antar Perguruan Tinggi.
   6. Melaksanakan koordinasi dengan pengurus Daerah.

Pasal 6

Pengurus Daerah

1. Susunan Pengurus Daerah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi terdiri dari perguruan tinggi yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan.
2. Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah, dan disahkan oleh Pengurus Pusat untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu kali periode masa jabatan kepengurusan.
3. Tugas dan Kewajiban Pengurus Daerah berikut :
   a. Melaksanakan kebijakan dari Pengurus Pusat yang ditetapkan Musyawarah Nasional.
   b. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah.

c. Untuk melaksanakan tugas (3) a dan b di atas pengurus daerah wajib membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah *Perpustakaan Perguruan Tinggi*

Pasal 8

Penerimaan Anggota

Syarat keanggotaan adalah:
1. Calon anggota mengajukan permintaan tertulis dan/atau mengisi formulir untuk menjadi anggota FPPTI
2. Membayar uang pangkal sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang iuran sebsar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap tahun.
3. Apabila syarat-syarat yang tersebut pada ayat 1 dan 2 di atas dipenuhi, maka anggota berhak mendapat tanda anggota
4. Tanda anggota yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Pengurus Pusat

Pasal 9

Berakhirnya Keanggotaan

1. Karena mengundurkan diri.
2. Karena institusinya bubar
3. Karena pelanggaran atau perbuatan yang merugikan organisasi dinyatakan dengan surat keputusan Pengurus Pusat atas usul Pengurus Daerah.

BAB V
PERTEMUAN

Pasal 10

Munas

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh suatu panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.
2. Teknis pelaksanaan Munas sebagaimana diatur oleh ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh pengurus pusat.

Pasal 11
Pertemuan Ilmiah

1. Pertemuan ilmiah tingkat nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
2. Pertemuan ilmiah tingkat provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
3. Bentuk atau jenis pertemuan ilmiah diatur dengan ketetapan pengurus pusat.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 12

1. Pengurus wajib membuat pembukuan atas setiap dana yang dimiliki, diterima dan dikeluarkan organisasi.
2. Bendahara wajib membuat laporan tertulis setiap enam (6) bulan sekali kepada pengurus tingkat pusat dan provinsi,
3. Besarnya iuran wajib dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan atau nilai uang dan akan ditetapkan oleh rapat kerja pusat.
4. Iuran keanggotaan dibayar setiap tahun dengan pembagian 10% untuk Pengurus Pusat dan 90% untuk Pengurus Daerah.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dalam Peraturan Organisasi Forum selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 12 Oktober 2000

TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA
UNIVERSITAS INDONESIA
Tanggal 23 Juni 2014

A. **KEDAULATAN**

Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi

B. **PEYELENGGARAAN**

- Musyawarah Nasional Luar Biasa Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) (selanjutnya dalam Tata Tertib disebut Munaslub FPPTI 2014) diadakan berdasarkan kebutuhan organisasi
- Panitia penyelenggara wajib membuat laporan pertanggungjawaban tertulis kepada Pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) yang baru hasil penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa
- Panitia penyelenggara dinyatakan bubar setelah laporan pertanggungjawaban diterima dan diperiksa oleh Tim Teknis (verifikasi) yang dibentuk oleh Pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI)
- Pengarah adalah *Steering Commitee* Musyawarah Nasional Luar Biasa Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI)

C. **TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA**

1. Menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI)
2. Meninjau, menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPPTI
3. Menetapkan Program Kerja FPPTI
4. Memilih dan mensahkan Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) periode 2014-2017
5. Menetapkan hal-hal lainnya bilamana ada dan dipandang perlu untuk kemajuan organisasi.

D. **PESERTA**

1. Seluruh anggota FPPTI yang diberi mandat/tugas untuk mengikuti Munaslub;.
2. Peninjau dan Undangan Lainnya
3. Peserta Munaslub yang sah tersebut akan diberikan Tanda Pengenal Khusus oleh Panitia Penyelenggara
4. Peserta Munaslub harus mendaftarkan diri dan melakukan registrasi kembali dalam daftar hadir yang disediakan Panitia Penyelenggara.
5. Setiap peserta Munaslub wajib menjaga ketertiban, kelancaran, etika profesi dan keamanan jalanannya Munaslub
6. Peserta Munaslub yang ingin memberikan tanggapan/saran/pendapat dalam suatu persidangan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Sidang dengan mengangkat tangan, dan baru dapat berbicara setelah dipersilahkan oleh Ketua Sidang
7. Peserta Musda yang sedang berbicara dapat ditegur atau dihentikan oleh Ketua Sidang apabila pembicaraannya dianggap tidak relevan, menyimpang dan membutuhkan waktu terlalu lama sehingga menghambat jalannya sidang.
8. Tidak diperkenankan peserta Munaslub berdialog langsung antar peserta dalam sidang yang sedang berlangsung

E. **HAK MENGHADIRI RAPAT**

Seluruh Peserta dan Peninjau mempunyai hak dan kewajiban untuk menghadiri acara rapat yang telah disetujui bersama dalam Munaslub FPPTI 2014 dan memperoleh bahan atau informasi yang diperlukan selama Munaslub.

F. **HAK SUARA**

1. Hak Suara, adalah hak memberikan suara dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan
2. Hak Suara hanya dimiliki oleh peserta Munaslub yang memiliki Surat Mandat dari masing-masing perpustakaan perguruan tinggi anggota FPPTI..
3. Dalam Munaslub setiap anggota FPPTI yang sah mendapatkan satu hak suara

G. **HAK BICARA**

1. Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan di dalam rapat.
2. Seluruh peserta memiliki hak bicara, dengan giliran yang diatur oleh pimpinan sidang
3. Pimpinan Sidang berhak untutk menerima atau menolak interupsi yang diajukan oleh peserta.

H. **QOURUM**

1. Rapat dinyatakan mencapai *quorum* dan sah apabila dihadiri oleh lebih ½ (setengah) ditambah 1 (satu) jumlah anggota FPPTI yang hadir pada saat Munaslub dan mempunyai hak suara.
2. Bilamana *quorum* tidak tercapai, maka Sidang dapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit
3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah quorum belum juga tercapai, maka sidang dapat terus diselenggarakan dengan peserta yang hadir dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah.

I. PIMPINAN SIDANG

1. Pimpinan Sidang Sementara pada acara Pembukaan Munaslub FPPTI 2014 adalah:
   a. Ketua *Steering Committee* Munaslub sebagai Pimpinan Sidang Sementara (Vincent Widya Iswara);
   b. Ketua *Organizing Committee* Munaslub sebagai pendamping Pimpinan Sidang Sementara (Imam Budi P);
   c. Sekretaris *Organizing Committee* Munaslub sebagai Sekretaris Sidang Sementara (Amirul Ulum).
2. Pimpinan Sidang Sementara bertugas Mengesahkan Tata Tertib dan memilih Pimpinan dan Anggota Sidang Tetap yang terdiri dari
   d. Ketua
   e. Wakil Ketua / Anggota
   f. Sekretaris / Anggota
3. Pimpinan Sidang Tetap pada Munaslub FPPTI 2014 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
   a. Memimpin sidang agar Munaslub berlangsung dengan sebaik-baiknya,
   b. Menjaga dan mengusahakan terselenggaranya ketertiban dan kelancaran jalannya sidang,
   c. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, serta mengembalikan jalannya sidang ke pokok pembicaraan,
   d. Meneliti keabsahan peserta dan peninjau baik dalam kehadirannya di sidang, dalam menggunakan hak suara maupun hak bicara.
   e. Memberi atau tidak memberi kepada setiap Peserta dan Peninjau meninggalkan Sidang.
   f. Memberikan persetujuan/ijin dan menentukan batas waktu berbicara bagi Peserta dan Peninjau,
   g. Menegur dan menghentikan pembicaraan Peserta dan Peninjau jika ternyata melampaui batas waktu yang telah ditetapkan atau menyimpang dari pokok acara sidang yang telah ditetapkan,
   h. Ketua Sidang dapat menunjuk tim kecil untuk menjadi pengawas dan membantu pelaksanaan pembuatan notulen dan bahan-bahan hasil Munaslub,
   i. Mengesahkan risalah dan hasil keputusan sidang setelah mendapat persetujuan dari sidang.

J. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar yang berlaku.
2. Untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat Sidang harus memenuhi *Quorum*
3. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyawarah dan atau mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (*voting*).
4. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan pemungutan suara tidak dapat dicapai, maka pimpinan Sidang berhak menunda Sidang dan kemudian melanjutkan Sidang untuk mencapai keputusan.

5. Hasil Keputusan Munaslub FPPTI 2014 dibuatkan surat ketetapannya dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Tetap.

K. KETENTUAN PERSIDANGAN

1. Sidang yang diselenggarakan adalah sidang pleno
2. Sidang pleno dipimpin oleh Ketua Pimpinan Sidang
3. Pimpinan sidang berhak menegur pembicara apabila pembicaraan yang disampaikan keluar dari fokus pembicaraan

L. TATA CARA PEMILIHAN KETUA FPPTI

1. Ketentuan mengenai pemilihan Ketua FPPTI diatur berdasarkan usulan anggota yang disetujui dan disahkan oleh sidang pleno
2. Munaslub harus sudah mengesahkan Ketua FPPTI sebelum Munaslub ditutup. Munaslub memberi mandat kepada Ketua FPPTI terpilih untuk memilih dan mengangkat Pengurus baru FPPTI lainnya melalui Tim Formatur, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Munaslub.

M. HAL-HAL LAINNYA

1. Hasil Keputusan Pemilihan Ketua FPPTI beserta hasil-hasil sidang lainnya diserahkan oleh Pimpinan Sidang Tetap kepada *Steering Committee*
2. Hal-hal lain yang belum tercantum atau belum ditetapkan dalam Tata Tertib ini, lebih lanjut akan dibahas dan diputuskan dalam Sidang pada Munaslub FPPTI 2014 dan keputusan tentang hal tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata tertib ini.